



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2006-2007

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa penerimaan siswa baru dengan cara yang lebih baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, maka sebagai salah satu upaya untuk memperdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah demi penyelenggaraan penerimaan siswa baru ;
- b. bahwa penghapusan Ebtanas SD/MI/SDLB dan Penetapan Sistem Penilaian Akhir Belajar pada sekolah berpengaruh pada proses penerimaan siswa baru ;
- c. bahwa kenyataan menunjukkan jumlah daya tampung sekolah negeri lebih rendah dari lulusan jenjang sekolah swasta;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, c, dan guna kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2006-2007 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : 421/148/108.03/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak dan sekolah di Jawa Timur Tahun Pelajaran 2006/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2006-2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan siswa, adalah penerimaan siswa pada sekolah, dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah ;
2. Perpindahan siswa, adalah penerimaan siswa pada sekolah dari/ ke sekolah lain dan jenjangnya sama ;
3. Ujian Sekolah, adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ;
4. Nilai Ujian Sekolah, adalah angka yang diperoleh dari Hasil Ujian Akhir Sekolah yang dicantumkan dalam daftar Nilai Ujian Sekolah ;

5. Ujian Nasional, adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Tingkat Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK termasuk SPK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur ;
6. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang siswa telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan Lulus Sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah ;
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Ujian Nasional ;
8. Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah .

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan Siswa harus berasaskan :

- a. Obyektifitas, artinya bahwa penerimaan siswa baru maupun siswa pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini ;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi ;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya ;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, asal, agama dan golongan.

Pasal 3

Penerimaan Siswa Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III

PERSYARATAN PESERTA

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik Taman Kanak - Kanak/Roudatul Atfhal adalah :
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A ;

- b. Diatas usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B ;
- (2) Calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia 4 (empat) tahun ;
- (3) Calon Siswa kelas I SD/MI adalah :
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima ;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima.
- (4) Calon siswa Kelas I SDLB/SLB Tingkat Dasar adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun ;
- (5) Calon Siswa Kelas I SMP/MTs adalah :
 - a. Telah lulus SD/MI dengan memiliki Ijazah dan STL yang dinyatakan lulus SKHUN/SKHU,atau;
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional Proram Paket A setara SD ;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
 - d. Telah lulus seleksi (test) bagi siswa yang akan diterima di SMP Negeri.
- (6) Calon Siswa Kelas I SMPLB adalah anak yang lulus dan tamat SD/SDLB/MI dan memiliki Ijazah dan STL yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 12 (dua belas) tahun ;
- (7) Calon siswa Kelas I SMA/MA adalah :
 - a. Telah tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B dengan memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/DANUN yang dinyatakan lulus ;
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional Program B setara SMP ;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (8) Calon siswa Kelas I SMLB adalah anak yang tamat SMP/SMPLB/MTs, dan memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 15 (lima belas) tahun ;
- (9) Calon siswa Kelas I SMK adalah :
 - a. Telah lulus SMP/MTs dan memiliki Ijazah STTB dan STL yang dinyatakan lulus atau ;
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B setara SMP ;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru ;
 - d. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang program keahlian yang ditetapkan oleh sekolah yang dituju.

Pasal 5

Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD/MI, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMLB dan SMK tidak dapat dipenuhi maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Calon siswa yang diterima wajib mentaati dan mematuhi pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan sehari-hari pertama masuk sekolah ;
- (2) Calon siswa yang diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri atau Sekolah Menengah (SM) Negeri mendatangi persyaratan akan mengikuti pendidikan Agama yang dianut, yang diketahui oleh orang tua/wali calon siswa tersebut ;
- (3) Orang tua/wali calon siswa yang diterima di Sekolah Dasar Negeri (SDN) wajib menandatangani persyaratan bahwa calon siswa akan mengikuti Pendidikan Agama yang dianut.

BAB IV

PAGU PENERIMAAN SISWA

Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik pada TK/RA dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 25 (dua puluh lima) orang ;
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 5 (lima) orang ;
- (3) Jumlah siswa pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 40 (empat puluh) orang ;
- (4) Jumlah siswa pada SDLB/SLB Tingkat Dasar dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 8 (delapan) orang ;
- (5) Jumlah siswa pada SMP/MTs dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 40 (empat puluh) orang ;
- (6) Jumlah siswa pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 8 (delapan) orang ;
- (7) Jumlah siswa pada SMA/SMK dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 40 (empat puluh) orang ;
- (8) Jumlah siswa pada SMLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 8 (delapan) orang ;
- (9) Jumlah siswa pada SMK per kelompok belajar/kelas maksimum sebanyak 40 (empat puluh) orang untuk bidang keahlian pekerjaan social, bisnis dan manajemen, dan maksimum sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang untuk bidang keahlian lainnya.

BAB V

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN
SISWA BARU

Pasal 8

- (1) Kegiatan penerimaan siswa baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang ;

- (2) Jadwal kegiatan penerimaan siswa baru Tahun Pelajaran 2006-2007 diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini ;
- (3) Jadwal penerimaan siswa baru dapat menyesuaikan Sekolah Negeri dengan ketentuan tidak melewati batas permulaan tahun pelajaran baru.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Pasal 9

Tata cara pendaftaran siswa baru adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran masuk TK/SD/SDLB/SLB dilakukan oleh orang tua/wali anak didik/siswa dengan mengisi formulir yang disediakan oleh TK/SD/SDLB/SLB yang bersangkutan ;
- b. Pendaftaran masuk SMP dan SMA Negeri dilakukan secara perorangan langsung ke sekolah/rayon yang dituju ;
- c. Seorang calon siswa SMP Negeri dan SMA Negeri harus memilih sekolah di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sesuai dengan keinginan atau pilihannya dalam satu Sub Rayon ;
- d. Seorang calon siswa SMK dapat memilih 2 (dua) bidang keahlian dalam 1 (satu) sekolah ;
- e. Khusus untuk SMK tidak terikat rayonisasi/wilayah, calon siswa dapat memilih SMK diluar wilayahnya (Kabupaten/ Kota) ;
- f. Calon siswa baru diharuskan menyerahkan foto copy akte kelahiran/kenal lahir ;
- g. Calon siswa baru diharuskan menyerahkan SKHU/Ijazah asli.

Pasal 10

Sekolah dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik/siswa jika daya tampung tidak mencukupi.

Pasal 11

Seleksi Siswa SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI dilakukan berdasarkan usia dan kreteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite sekolah ;
- b. Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berupa akademis serta tidak disyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.

Pasal 12

Seleksi siswa SMP, SMPLB/MTS dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Dinas P dan K Kota Mojokerto pada tahun pelajaran 2006 - 2007 melaksanakan seleksi penerimaan calon siswa kelas 1 dengan menggunakan nilai hasil Ujian Sekolah (NUAS) ;

- b. Mata pelajaran yang pengolahan nilainya dilakukan dengan sistem komputerisasi adalah :
 1. Bahasa Indonesia ;
 2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ;
 3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ;
 4. Matematika.
- c. Dilaksanakan tanpa pembagian sistem Sub Rayon .
- d. Calon siswa yang pernah mendapat prestasi non akademis juara I, II dan III tingkat Propinsi dan Juara I Tingkat Kab/Kota dapat dipertimbangkan dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri Kota Mojokerto dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Telah mendaftar sebagai calon siswa yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran ;
 2. Memiliki sertifikat/tanda penghargaan juara I, II dan III yang dikeluarkan oleh instansi/Induk organisasi, tingkat Propinsi dan juara I Tingkat Kabupaten/Kota dengan foto copy yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ;
 3. Khusus untuk cabang olah raga beregu (sepak bola, Basket, Volly dan sepak takraw) akan diadakan test kemampuan fisik sesuai dengan kejuaraan dalam cabang olahraga yang diraihnya ;
 4. Jumlah calon siswa yang diterima melalui jalur prestasi non akdemis maksimal 5 % (lima persen) dari pagu siswa kelas 1;
 5. Seleksi dilaksanakan di sekolah pendaftar.
 6. Seleksi penerimaan calon siswa kelas 1 dari luar Kota Mojokerto dilaksanakan dengan menggunakan test tulis dengan ketentuan :
 - a. Calon siswa mendaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ;
 - b. Mengikuti test yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ;
 - c. Mata pelajaran yang ditestkan meliputi :
 1. Bahasa Indonesia ;
 2. IPA ;
 3. IPS ;
 4. Matematika.
 - d. Pengolahan hasil test dilakukan dengan system komputerisasi ;
 - e. Hasil nilai test dapat dipergunakan untuk mendaftar di SMP Negeri Kota Mojokerto dan diberlakukan sama dengan nilai UAS pendaftaran dari Kota Mojokerto.

Pasal 13

Seleksi siswa SMA, SMLB/MA dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Dinas P dan K Kota Mojokerto pada tahun pelajaran 2006-2007 melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru untuk calon siswa SMA , SMLB/MA Negeri dengan menggunakan Nilai Ujian Nasional (NUN) pusat ;
- b. Calon siswa yang pernah mendapat prestasi non akademis juara I, II dan III tingkat Propinsi Juara I Tingkat Kab/Kota dapat dipertimbangkan dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri Kota Mojokerto dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Telah mendaftar sebagai calon siswa yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran ;
 2. Memiliki sertifikat/tanda penghargaan juara I, II dan III yang dikeluarkan oleh instansi/Induk organisasi Tingkat Propinsi dan juara I Tingkat Kab/Kota dengan foto copy yang disahkan oleh Kepala Dinas P dan K Kota Mojokerto ;
 3. Khusus untuk cabang olah raga beregu (sepak bola, Basket, Volly dan sepak takraw) akan diadakan test kemampuan fisik sesuai dengan kejuaraan dalam cabang olahraga yang diraihnya ;
 4. Jumlah calon siswa yang diterima melalui jalur prestasi non akademis maksimal 5 % (lima persen) dari pagu siswa kelas 1 ;
 5. Seleksi dilaksanakan di sekolah pendaftaran .
- c. Penerimaan calon siswa baru MTs/MA diatur oleh Departemen Agama Kota Mojokerto.

Pasal 14

Seleksi calon siswa kelas I SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sekolah bersama Majelis Sekolah dan Institusi pasangan/Asosiasi profesi dan berdasarkan pedoman teknis dari Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.

BAB VII

PENGUMUMAN CALON SISWA YANG DITERIMA

Pasal 15

- (1) Pengumuman penerimaan siswa baru dilaksanakan dalam bentuk tertulis ditanda tangani oleh ketua Sub Rayon/Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto digandakan dalam jumlah memadai, diumumkan pada hari yang ditetapkan ;
- (2) Calon siswa yang diterima wajib melaporkan dan mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan ;
- (3) Jika sampai pada waktu yang ditentukan calon siswa yang dinyatakan diterima ternyata tidak lapor diri/mendaftar ulang di sekolah, yang bersangkutan dianggap gugur/ batal.

BAB VIII MUTASI SISWA

Pasal 16

- (1) Perpindahan calon siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan mendapat pengesahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Propinsi/Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya ;
- (2) Perpindahan siswa dari/ke Kota Mojokerto tidak dapat dilaksanakan pada kelas 1 pada semester pertama.

BAB IX

BIAYA

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri dapat dipungut biaya pendaftaran ;
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan siswa baru untuk Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA) akan ditentukan dalam Pedoman Teknis.

BAB X

PANITIA PENERIMAAN SISWA BARU KOTA DAN SEKOLAH

Pasal 18

- (1) Kepanitiaan penerimaan siswa baru ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dalam penyelenggaraan Penerimaan Siswa baru (PSB) tingkat Kota Mojokerto dibentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sebagai Ketua Rayon dan penanggung jawab pelaksanaannya ;
 - b. Pengawas Bidang Pendidikan yang bertugas di Kota Mojokerto duduk sebagai Wakil Ketua Rayon di wilayah kewenangannya ;
 - c. Susunan Panitia Rayon terdiri dari :
 1. Ketua ;
 2. Wakil Ketua ;
 3. Sekretaris ;
 4. Bendahara dan ;
 5. Anggota.
 - d. Setiap sekolah negeri dibentuk Panitia Penerimaan Siswa baru (PSB) dengan Kepala sekolah sebagai Ketua dan penanggung jawab pelaksanaannya ;

- e. Susunan Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) di sekolah terdiri dari :
 1. Ketua ;
 2. Sekretaris ;
 3. Bendahara dan ;
 4. Anggota.
- (2) Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kota Mojokerto, mempunyai tugas :
- a. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kota Mojokerto ;
 - b. Merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ;
 - c. Memberikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ;
 - d. Memantau pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ;
 - e. Mengirimkan laporan Penerimaan Siswa Baru (PSB) termasuk pertanggungjawaban keuangan ke Pemerintah Kota Mojokerto dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
- (3) Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) di sekolah mempunyai tugas :
- a. Menerima pendaftaran calon peserta;
 - b. Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Negeri/Swasta mempunyai tugas :
 1. Menerima pendaftaran calon peserta dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah ;
 2. Menyusun peringkat nilai ujian nasional / pembobotan calon siswa ;
 3. Mengumumkan calon siswa yang diterima sesuai dengan ketentuan ;
 4. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon peserta beserta rekapnya pada rayon ;
 5. Melaksanakan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 6. Melaporkan jumlah siswa yang telah mendaftar ulang dan memanggil cadangan dengan sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto .

c. Khusus untuk SMA Negeri mempunyai tugas :

1. Bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) di sekolah masing-masing;
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) kepada Panitia Sub Rayon meliputi proses pelaksanaan, penerimaan dan penggunaan keuangan Penerimaan Siswa Baru (PSB).

BAB XI

PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) BAGI SEKOLAH SWASTA

Pasal 19

Jadual kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB) swasta dimulai bersamaan dengan Penerimaan Siswa Baru (PSB) sekolah negeri dan berakhir pada hari masuk sekolah.

BAB XII

LAIN - LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a. Agar dicegah dan dihindari pungutan liar, penyuapan, pencaloan dan bentuk negatif lainnya dalam pelaksanaan ;
- b. Tidak dibenarkan membuat kebijaksanaan pemberian jatah kepada siapapun ;
- c. Tidak dibenarkan mengadakan mutasi dan pembatalan calon siswa antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan ;
- d. Untuk pengamanan Penerimaan Siswa Baru (PSB) agar bekerja sama dengan petugas keamanan setempat ;
- e. Membentuk Tim Pengamanan serta piket yang selalu siap siaga.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Juni 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 6/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR : **7** TAHUN 2006
 TANGGAL : **20 JUNI** 2006

JADUAL KEGIATAN PENERIMAAN SISWA BARU (PSB)
 TAHUN PELAJARAN 2006-2007

No	Jenis Kegiatan	TK/SD/SDLB/ SLB Tingkat Dasar/MI	SMP/SMPLB/ MTs	SMA/SMLB/ MA	SMK
1	2	3	4	5	6
1.	Pendaftaran	6,7,8,10 Juli 2006	6,7,8,10 Juli 2006	6,7,8,10 Juli 2006	6,7,8,10 Juli 2006
2.	Seleksi dan Pengolahan	11,12,13 Juli 2006	11,12,13 Juli 2006	11,12,13 Juli 2006	11,12,13 Juli 2006
3.	Pengumuman	14 Juli 2006	14 Juli 2006	14 Juli 2006	14 Juli 2006
4.	Daftar Ulang	14,15 Juli 2006	14,15 Juli 2006	14,15 Juli 2006	14,15 Juli 2006
5.	Penerimaan Cadangan	15 Juli 2006	15 Juli 2006	15 Juli 2006	15 Juli 2006
6.	Permulaan Tahun Ajaran Baru	17 Juli 2006	17 Juli 2006	17 Juli 2006	17 Juli 2006
7.	Persiapan dan pelaksanaan MOS	17,18,19 Juli 2006	17,18,19 Juli 2006	17,18,19 Juli 2006	17,18,19 Juli 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO